

ABSTRAK

Sekar Rani. 2026. Implementasi Hukum Dagang Di Era Globalisasi Studi Kasus UMKM Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Skripsi. Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H

Globalisasi dan digitalisasi membuka pasar yang terhubung, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memudahkan transfer teknologi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti regulasi, perlindungan data, dan kesenjangan akses. SDGs menekankan perdagangan yang adil dan berkelanjutan sebagai pendorong pembangunan. Di Indonesia, dasar hukum perdagangan berasal dari UUD 1945, KUHD, KUHPerdata, serta UU No. 7 Tahun 2014 dan UU No. 20 Tahun 2008 yang bertujuan memperkuat produk lokal dan melindungi konsumen. Di Kota Madiun, khususnya Kecamatan Manguharjo, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan dukungan pemerintah. Namun, keterbatasan sertifikasi halal dan lemahnya perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat masih menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi regulasi hukum dagang untuk menjamin kepastian hukum, keberlanjutan usaha, dan memperkuat kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional di era globalisasi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dagang di Indonesia bersumber dari KUHD sebagai *lex specialis* dan KUHPerdata sebagai *lex generalis*, diperkuat undang-undang sektoral seperti UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan UU Cipta Kerja melalui sistem perizinan berbasis risiko (NIB/OSS). Implementasinya pada UMKM Manguharjo belum sepenuhnya optimal; sebagian besar pelaku usaha telah memiliki NIB, namun kepemilikan sertifikat halal, pendaftaran merek dagang, dan penggunaan kontrak tertulis masih sangat minim. Penelitian mengidentifikasi lima kendala utama, yaitu rendahnya literasi hukum dagang, keterbatasan akses perizinan sektoral, kesenjangan literasi digital, keterbatasan modal dan sumber daya hukum, serta dinamika regulasi yang cepat berubah tanpa sosialisasi memadai. Disarankan agar Pemerintah Kota Madiun, Kecamatan, dan dinas terkait memperkuat sosialisasi hukum dagang secara berkala dan menghidupkan kembali program pendampingan perizinan gratis bagi UMKM.

Kata Kunci : Hukum Dagang, UMKM, Globalisasi, Implementasi Hukum, Manguharjo.

ABSTRACT

Sekar Rani. 2026. *The Implementation Of Commercial Law In The Era Of Globalization: A Case Study Of UMKM In Manguharjo Subdistrict, Madiun City*. Skripsi. Law Department, Universitas PGRI Madiun. Supervisor (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H

*Globalization and digitalization have opened markets, boosted growth, and eased technology transfer, but also bring challenges in regulation, data protection, and access. The SDGs stress fair and sustainable trade as a driver of development. In Indonesia, trade law is based on the 1945 Constitution, KUHD, KUHPERDATA, and laws such as Law No. 7 of 2014 on Trade and Law No. 20 of 2008 on MSMEs, aimed at strengthening local products and protecting consumers. In Madiun City, especially Manguharjo District, MSMEs are the backbone of the local economy with government support. Yet, limited halal certification and weak protection against unfair competition remain obstacles. This shows the need to improve trade regulations to ensure legal certainty, business sustainability, and stronger MSME contributions in the era of globalization. The method used is juridical-empirical research of a descriptive nature with a sociology of law approach, using primary and secondary data collected through interviews, observation, and document study, analyzed using the Miles and Huberman qualitative technique. Results show that commercial law arrangements in Indonesia originate from the Commercial Code (KUHD) as *lex specialis* and the Civil Code (KUHPERDATA) as *lex generalis*, reinforced by sectoral laws such as Law Number 7 of 2014 on Trade, Law Number 20 of 2008 on UMKM, and the Job Creation Law through a risk-based licensing system (NIB/OSS). Implementation among UMKM in Manguharjo is not yet fully optimal; most actors have obtained a Business Identification Number (NIB), yet halal certification, trademark registration, and written contracts remain very limited. The study identifies five main constraints: low legal literacy, limited access to sectoral licensing, a digital literacy gap, limited capital and legal resources, and rapidly changing regulations without adequate dissemination. It is recommended that the Madiun City Government, the Subdistrict, and related agencies strengthen periodic legal dissemination and revive free licensing assistance for UMKM*

Keywords: *Commercial Law, UMKM, Globalization, Legal Implementation, Manguharjo.*